



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.

ATRIUM MULIA, 3A FLOOR, SUITE 3A-02
JL. H. R. RASUNA SAID KAV. B10-11 JAKARTA - 12910, INDONESIA
P.O. BOX 6146-MT, JAKARTA 10310, INDONESIA
TEL : (62-21) 2965 1777 FAX : (62-21) 2965 1788

Jakarta, 11 September 2014

Nomor: 071-09/CS/ANJ/2014

Kepada Yth.:

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4
Jakarta 10710

U.p.: Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Penandatanganan *Accession Deed* antara PT Austindo Nusantara
Jaya Tbk. dan PT Austindo Nusantara Jaya Agri serta Wodi Kaifa Ltd.**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-86/PM/1996, tanggal 24 Januari 1996, tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik ("**Peraturan X.K.1**").

Bersama ini kami, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini menginformasikan bahwa pada tanggal 10 September 2014, Perseroan dan PT Austindo Nusantara Jaya Agri ("**ANJA**") (anak perusahaan Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,97%) serta Wodi Kaifa Ltd., telah menandatangani *Accession Deed* sebagaimana tercantum dalam akta No. 37, tanggal 10 September 2014, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. *Accession Deed* tersebut mengatur tentang pengalihan hak dan kewajiban ANJA kepada Perseroan berdasarkan suatu perjanjian pengikatan jual beli saham (*conditional sale and purchase agreement*) sebagaimana tercantum dalam akta No. 66, tanggal 24 Februari 2014, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. Berdasarkan *Accession Deed* sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan memiliki hak untuk membeli sebesar 95% saham milik Wodi Kaifa Ltd. dalam PT Pusaka Agro Makmur, suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di Propinsi Papua Barat.

Wodi Kaifa Ltd. bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemegang saham utama Perseroan. ANJA merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan lebih dari 99% sehingga transaksi antara Perseroan dan ANJA merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan untuk melaksanakan prosedur sebagaimana disyaratkan dalam butir 2 huruf b angka 5 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**").

Transaksi sebagaimana dimaksud memiliki nilai kurang dari 20% dari ekuitas Perseroan, sehingga transaksi tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**Peraturan IX.E.2**”).

Demikian keterbukaan informasi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk



Naga Waskita
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.